



BUPATI ACEH TAMIANG

QANUN KABUPATEN ACEH TAMIANG NOMOR 29 TAHUN 2011

TENTANG PENGELOLAAN MINYAK BUMI PADA SUMUR TUA DALAM WILAYAH KABUPATEN ACEH TAMIANG

BISMILLAHIRRAHMANIRRRRAHIM

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH TAMIANG,

- Menimbang : a. bahwa banyaknya sumur tua sebelum tahun 1970 dan daerah-daerah konsesi potensi migas dalam wilayah Kabupaten Aceh Tamiang yang tidak dipergunakan dan tidak diusahakan lagi oleh pemegang konsesi maka perlu diambil langkah-langkah berupa mengoptimalkan fungsinya kembali, untuk melakukan pengelolaan sumur-sumur minyak tua;
- b. bahwa dalam rangka pemanfaatan kembali sumur-sumur minyak tua dan daerah-daerah konsesi potensi migas yang terbengkalai di Kabupaten Aceh Tamiang perlu melibatkan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), untuk dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan juga meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Qanun tentang Pengelolaan Minyak Bumi pada Sumur Tua dalam Wilayah Kabupaten Aceh Tamiang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nangroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4176);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4435) sebagaimana telah diubah untuk keduanya dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5047);
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 43 Tahun 2000 tentang Pedoman Kerjasama Perusahaan Daerah dengan Pihak Ketiga;
8. Peraturan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 01 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengusahaan Pertambangan Minyak Bumi pada Sumur Tua;
9. Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2007 Nomor 03 Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 03);
10. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pedoman Pendirian Badan Usaha Milik Daerah kabupaten Aceh Tamiang (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2008 Nomor 7);
11. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pembentukan Perseroan Daerah Petro Tamiang (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2010 Nomor 9);
12. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2010 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 28);

Dengan Persetujuan Bersama,

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH TAMIANG

dan

BUPATI ACEH TAMIANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **QANUN TENTANG PENGELOLAAN MINYAK BUMI PADA SUMUR TUA
DALAM WILAYAH KABUPATEN ACEH TAMIANG.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Tamiang
2. Pemerintahan Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintahan Kabupaten adalah unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang;
3. Bupati adalah Bupati Aceh Tamiang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disebut DPRK Aceh Tamiang adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten Aceh Tamiang yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.

5. Perjanjian Jasa adalah suatu bentuk perjanjian kerjasama untuk memproduksi Minyak Bumi berdasarkan prinsip pemberian Imbalan Jasa atas produksi yang di hasilkan.
6. Imbalan Jasa (fee) adalah imbalan yang diberikan Kontraktor kepada BUMD atas pekerjaan Memproduksi Minyak Bumi yang dihitung berdasarkan jumlah Produksi minyak bumi yang dihasilkan dan ditetapkan berdasarkan penawaran dari BUMD.
7. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang didirikan dan seluruh sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang serta wilayah usahanya atau administratifnya mencakup lokasi Sumur Tua.
8. Dinas adalah Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Aceh Tamiang.
9. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Aceh Tamiang.
10. Minyak dan Gas yang selanjutnya disebut Migas adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fasa gas, cair atau padat, termasuk aspal, lilin mineral atau ozokerit, dan bitumen yang diperoleh dari proses penambangan, tetapi tidak termasuk batubara atau endapan hidrokarbon lain yang berbentuk padat yang diperoleh dari kegiatan yang tidak berkaitan dengan kegiatan usaha minyak dan gas bumi.
11. Memproduksi Minyak Bumi adalah usaha mengambil, mengangkat dan/atau menaikan minyak bumi dari sumur tua sampai ke titik penyerahan yang disepakati para pihak.
12. Kontraktor adalah Badan Usaha atau Badan Usaha Tetap yang diberikan wewenang untuk melaksanakan kegiatan eksplorasi dan eksploitasi minyak dan gas bumi pada suatu wilayah kerja berdasarkan kontrak kerja.
13. Badan Usaha adalah perusahaan berbentuk badan hukum yang menjalankan jenis usaha bersifat tetap, terus menerus dan didirikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta bekerja dan berkedudukan dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
14. Badan Usaha Tetap adalah badan usaha yang didirikan dan berbadan hukum diluar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melakukan kegiatan di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan wajib mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia.
15. Minyak Bumi, Wilayah Kerja, Kontrak Kerja Sama, Kontraktor, Badan Pelaksana adalah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2009 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi.
16. Sumur Tua adalah sumur-sumur minyak bumi yang dibor sebelum tahun 1970 dan pernah diproduksi serta terletak pada lapangan yang tidak diusahakan pada suatu wilayah kerja yang terikat Kontrak Kerja Sama dan tidak diusahakan lagi oleh kontraktor.
17. Daerah potensi minyak bumi yang terbengkalai adalah wilayah kerja dalam suatu konsesi kontraktor yang berpotensi minyak bumi namun terbengkalai karena tidak diusahakan atau tidak dieksploitasi oleh kontraktor.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan tujuan pengelolaan minyak bumi pada sumur tua adalah:

1. memanfaatkan sumur-sumur tua yang terbengkalai untuk dapat diproduksi kembali;
2. meningkatkan PAD;
3. mendorong pertumbuhan ekonomi daerah;
4. memperluas kesempatan lapangan kerja.